



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Nomor 8 Tahun 2010**

**Seri E Nomor 8 Tahun 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KEPADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK BARAT,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya;

b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan barang Milik daerah

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LOMBOK BARAT  
dan  
BUPATI LOMBOK BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha-usaha lainnya.
6. APBD selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lombok barat.
7. Penyertaan Modal Dasar adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha Swasta /badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD) atau Badan Hukum lainnya.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. Meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD dibawah ini:

1. PT. Bank NTB
2. Perusahaann Daerah air Minum Menang Mataram.
3. PT. Patut Patuh Patju.
4. Lumbung Kredit Pedesaan.
5. Bank Perkreditan Rakyat

BAB IV  
NILAI MODAL DAN SUMBER DANA  
Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:
- a. PT. Bank NTB dalam bentuk uang sebesar Rp. 9.542.290.000,00,- dan Tanah 25 are (dua puluh lima are).
  - b. Perusahaan Daerah air minum Menang Mataram sebesar Rp. 25.357.568.366,61,-
  - c. PT. Patut Patuh Patju dalam bentuk uang sebesar 360.000.000,00 dan Tanah seluas 8,4 Ha (delapan koma empat hectare)
  - d. Penyertaan Modal kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
  - e. Lumbung kredit Pedesaan dalam bentuk uang sebesar
    1. LKP Sekotong Rp. 133.908.241.00
    2. LKP. Pemenang Rp. 10.000.000.00
  - f. Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk uang dengan rincian sebagai berikut
    1. BPR Gunung sari Rp. 436.344.290.00
    2. BPR Gerung Rp. 425.497.000,00
    3. BPR JAGARAgA Rp. 329.967.315,00
    4. BPR LEMBUAK RP. 588.041.016,00
    5. BPR KAYANGAN Rp. 705.642.358.00
    6. BPR ANYAR BAYAN Rp. 581.020.000.00
    7. BPR PARAMPUAN Rp. 547 481.080.00
    8. BPR PESISIR GIRI MENANG Rp. 287.231.000.00

- (2) penyertaan modal daerah tahun-tahun yang akan datang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB V  
PENGENDALIAN  
Pasal 6

BUMD wajib melaporkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka terhadap Perusahaan tempat penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Wajib:
- a. Menerapkan prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip

1. Transparansi;
  2. Keadilan;
  3. Akuntabilitas; dan
  4. responsibilitas.
- b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia.
  - c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat.
  - d. Melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha.
- (2) Pemegang saham dapat melakukan penilaian terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
  - (3) Pemegang saham dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati.
  - (4) Pemegang saham memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di gerung  
pada tanggal 16 Juli 2010

BUPATI LOMBOK BARAT,

ttd  
H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 16 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd

H. LALU. SERINATA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2010 NOMOR 8

